



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 38/SK/BAN-PT/Min-Akred/M/IV/2020

TENTANG

PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK  
BIOMEDIS PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS GADJAH MADA DI SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi Teknik Biomedis pada Program Magister, Universitas Gadjah Mada di Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK BIOMEDIS PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS GADJAH MADA DI SLEMAN.
- PERTAMA : Menyetujui hasil evaluasi Senat Universitas Gadjah Mada terhadap Program Studi Teknik Biomedis pada Program Magister, sebagaimana dimuat dalam surat Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1745/UN1.P/KJM/JM/2020 tanggal 2 April 2020.
- KEDUA : Menetapkan Program Studi Teknik Biomedis pada Program Magister, Universitas Gadjah Mada di Sleman memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Pemenuhan persyaratan minimum akreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku dari tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2025.
- KEEMPAT : Pemenuhan persyaratan minimum akreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

